



INSTRUKSI  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENINGKATAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

MENTERIA AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, perlu koordinasi dan sinergi satuan kerja dalam penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran Kementerian Agama, dengan ini memberi instruksi

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan pada Kementerian Agama;  
2. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
4. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;  
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
6. Kepala Balai Diklat dan Balai Litbang;  
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji; dan  
8. Kepala Madrasah Negeri.

Untuk :

KESATU : Meningkatkan fungsi Sekretariat Jenderal dalam koordinasi kegiatan Kementerian Agama dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;

KEDUA : Pimpinan satuan kerja penanggung jawab program dan kegiatan Kementerian Agama agar melaksanakan proses pengusulan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pimpinan dan aspirasi masyarakat serta didukung hasil evaluasi dan data yang tepat sasaran, akurat, dan tepat waktu;

KETIGA : Penanggung jawab program pada unit eselon I pusat Kementerian Agama melalui unit yang membidangi perencanaan agar melaksanakan proses pengusulan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran secara berjenjang meliputi seluruh satuan kerja yang terkait dengan pelaksanaan programnya;

- KEEMPAT : Hasil pengusulan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada unit eselon I pusat Kementerian Agama agar dikonsultasikan, dikoordinasikan, dan disampaikan kepada Menteri Agama c.q Sekretaris Jenderal melalui unit kerja yang membidangi perencanaan dan penganggaran Kementerian Agama;
- KELIMA : Seluruh unit teknis pelaksana program di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota agar mengoordinasikan, membahas, dan menyampaikan usulan dan penyusunan rencana kerja dan anggarannya kepada Kepala Kantor melalui unit kerja yang membidangi perencanaan dan penganggaran;
- KEENAM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui unit kerja yang membidangi perencanaan dan penganggaran agar menyampaikan usulan dan penyusunan seluruh rencana kerja dan anggarannya kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal penanggung jawab program;
- KETUJUH : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi perencanaan dan penganggaran agar menyampaikan usulan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran seluruh satuan kerja yang berada di bawah koordinasinya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- KEDELAPAN : Pimpinan Satuan Kerja agar melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab;
- KESEMBILAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN